

Strategi Inspektorat dalam Mengawal Pembangunan Infrastruktur Melalui Alokasi Dana

Dian Wijaya¹, Elton², Jenny Yudha Utama³

Abstraks: Pembangunan Desa yang di komposisikan sebagai upaya merubah kondisi sosial sebut aja ageng perubahan, persoalan /permasalahan dalam pemerintah Desa sebagaimana dalam pengawasan kinerja pemerintahan Desa oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah, masalah utama tentang Bagaimana Strategi Inspektorat dalam Mengawal Pembaguan Infrastruktur Melalui Alokasi Dana Desa di Desa Umbunasi. Ada pun tujuan yang hendak dalam hal ini untuk mengetahui Strategi Inspektorat dalam Mengawal perencanaan pembangunan infrastruktur dalam melakukan penyusunan anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang konsisten dan sesuai dengan kaidah penganggaran masyarakat Desa Umbunasi. Ada pun tujuan yang hendak dalam hal ini untuk mengetahui Strategi Inspektorat dalam Mengawal perencanaan pembangunan infrastruktur dalam melakukan penyusunan anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang konsisten dan sesuai dengan kaidah penganggaran masyarakat Desa Umbunasi. Konsep Good Governance menurut Soepomo istilah Good Governance adalah pemerintahan yang baik dalam melaksanakan tugas-tugas yang berakuntabel terhadap Publik professional, Transparan, bertanggung jawab. Miftha Thoha mengatakan selain komponen pemerintah, swasta, rakyat, yang amat menentukan untuk melahirkan tata pemerintahan yang baik adalah moral. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dimana pengumpulan data primer seperti observasi, wawancara, dan dokumen, menentukan lokasi penelitian, dan menganalisis data dan mekanisme untuk mengatur dan mengorganisasikannya. Kesimpulan Strategi Inspektorat kabutan Nias Selatan gagal dalam pengawasan Pembangunan di Desa Umbunasi, namun pemerintahan Desa Umbunasi menjalankan program kerjanya dengan baik dan benar dengan pengawalan P3MD

Kata Kunci: Good Governance, Inspektorat, Anggaran dana Desa

1 PENDAHULUAN

Sejalan dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Pasal 1 ayat (7) Inspektorat Kabupaten/kota adalah aparat pengawasan internal Pemerintah yang bertanggungjawab langsung kepada Bupati/Walikota, dan pasal 48 ayat (2) Aparat Pengawasan Internal Pemerintah melakukan pengawasan Internal melalui, antara lain Review. Inspektorat Daerah selaku Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) berperan sebagai Desa yang berkualitas dan bermutu yaitu menjamin bahwa suatu kegiatan dapat berjalan secara efektif, efisien dan sesuai dengan aturannya dalam mencapai tujuan organisasi, yang dalam hal ini adanya perubahan menjadi suatu Desa yang mandiri dan maju. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.10 Tahun 2018 tentang Review Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan. Review dokumen perencanaan pembangunan dan anggaran tahunan Daerah yang selanjutnya disingkat Review adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana,

atau norma, yang telah diterapkan. Untuk menuju Desa yang bermutu dan berkualitas dalam pembangunan serta kinerja-kinerja Desa yang sesuai dengan yang telah diterapkan di RPJM. Kepala Daerah harus menugaskan APIP/Inspektorat Daerah untuk melakukan Review atas dokumen perencanaan pembangunan dan penganggaran dari RKPD dan perubahan RKPD, rencana kerja Perangkat Daerah dan perubahan rencana kerja Perangkat Daerah, KUA, PPAS dan perubahan KUA dan Perubahan PPAS, dan RKA-OPD dan Perubahan RKA-OPD Berkaitan dengan lingkup Review tersebut perlu adanya Review rencana kerja perangkat Daerah yang didalamnya berisi tentang program kerja yang telah disusun oleh seluruh OPD.

Penguatan fungsi pengawasan internal Pemerintah Daerah yang merupakan salah satu upaya yang perlu dilakukan untuk mendukung peningkatan kinerja Pemerintah dan membantu mengatasi persoalan-persoalan bangsa Indonesia. Pengawasan internal Pemerintah, sebagai salah satu fungsi manajemen pada organisasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memegang peranan penting dalam mengawal dan mengoptimalkan kinerja dan mencegah dilakukannya tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah penyelenggaraan organisasi yang baik dan amanah.

Desa Umbunasi Kecamatan Umbunasi Kabupaten Nias Selatan adalah yang berada di pendalaman yang mana pembangunannya masih kurang efektif dilihat dari kondisi Desa Umbunasi pada saat ini. Pada tahun 2012 sampai 2018

- *Dian Wijaya*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Majapahit Mojokerto. Email: dianwijayasip@gmail.com
- *Elton* Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Majapahit Mojokerto.
- *Jeny Yudha Utama* Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Majapahit Mojokerto. Email: jennyjudhutama@gmail.com

kepemimpinan pemerintahan Desa Umbunasi hingga sampai tahun 2020 yang artinya baru memiliki pemerintahan Desa yang Defenitif namun sebelumnya pemerintahan Desa Umbunasi disebut Pj yang artinya pejabat Desa yang memiliki wewenang mengatur pemerintahan Desa yang di nauni oleh Camat dan Bupati. Dalam hal ini pemerintahan Desa Umbunasi memiliki banyak persoalan/permasalahan yang salah satunya adalah dalam pengawasan pembangunan mulai dari kondisi Desa Umbunasi sampai administrasi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa, dalam penggunaan Alokasi Dana Desa yang berurusan dengan Pemerintah Daerah maka dalam hal ini perlu juga ada yang namanya pengawasan yang menjadikan Desa Umbunasi menjadi Desa yang lebih baik dan benar dalam pengelolaan Sumber Daya Alam melalui anggaran dari pemerintah Daerah. Secara langsung Desa umbunasi belum mendapatkan pengawasan yang pada umumnya dalam pembangunan Desa melalui Alokasi Dana Desa, Desa yang sekarang saya tempati dan ini udah lama saya dengar bahwa pengawasan dari kabupaten/kota belum pernah ada pengawasan kinerja pembangunan Desa Umbunasi, administrasi, dan hasil kinerja pembangunan yang sudah terjatuh dalam program kerja setiap tahunnya dan sudah saya wawancara dengan seorang masyarakat bahwasannya pihak inspektorat/Pemerintah memanggil kepala Desa ketika ada masalah di Desa Umbunasi itu pun, kalau ada masalah di Desa tersebut.

Berdasarkan uraian diatas maka merupakan hal yang menarik untuk diangkat menjadi suatu bahan penelitian dengan judul "Strategi Inspektorat Dalam Mengawal Pembangunan Infranstruktur Melalui Anggaran Dana Desa" Studi Kasus Desa Umbunasi Kecamatan Umbunasi Kabupaten Nias Selatan.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana strategi inspektorat dalam mengawal pembangunan infranstruktur melalui anggaran dana Desa di Desa Umbunasi Kecamatan Umbunasi Kabupaten Nias Selatan.

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yakni untuk mengetahui strategi inspektorat dalam mengawal perencanaan pembangunan infranstruktur dalam melakukan penyusunan APBD yang konsisten dan sesuai dengan kaidan penganggaran masyarakat Desa Umbunasi Kecamatan Umbunasi Kabupaten Nias Selatan.

2. STUDI LITERATUR

Konsep *Good Governance*

Menurut Soepomo istilah *Good Governance* adalah pemerintahan yang baik dalam melaksanakan tugas-tugas

yang diembahnya dan berakuntabel dengan terhadap Publik secara professional, transparan, bertanggung jawab dan adil. *Good Governance* diartikan sebagai mekanisme, praktek dan tata cara Pemerintah dan warga mengatur sumber daya serta memecahkan masalah- masalah publik. Dalam konsep *governance*, Pemerintah hanya menjadi salah satu actor dan tidak selalu menjadi aktor yang menentukan. Implikasi peran Pemerintah sebagai pembangunan maupun penyedia jasa layanan dan infrastruktur akan bergeser nmenjadi bahan pendorong terciptanya lingkungan yang mampu memfasilitasi pihak lain di komunitas. *Good Governance* menuntut redefinisi peran Negara, dan itu berarti adanya redefinisi pada peran warga. Adanya tuntutan yang lebih besar pada warga, antara lain untuk memonitor akuntabilitas Pemerintah itu sendiri. Dapat dikatakan bahwa *good governance* adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal and political frame work* bagi tumbuhnya aktifitas usaha. Padahal selama ini, birokrasi di Daerah dianggap tidak kompeten. Dalam kondisi demikian Pemerintah Daerah selalu diragukan kapasitasnya dalam menjalankan desentralisasi. Di sisi lain mereka juga harus mereformasi diri dari Pemerintah yang korupsi menjadi Pemerintah yang bersih dan transparan. Desa Umbunasi akan di analisis terkait hasil yang sudah terlaksana dan belum terlaksana mulai dari Pemerintah Desa sampai temuan dari bergai pemasalahan yang sudah terkait diatas kerangka berfikir dengan memakai konsep teori *Good Governance* yang dianalisis mulai dari partisipasi, penegakan hukum, transparansi, kesetaraan dan kesejahteraan, efektivitas dan efesien, serta akuntabilitas yang ada di dalam Desa Umbunasi dan di sesuaikan dengan hasil yang telah di laksanakan oleh Pemerintah Desa Umbunasi serta di analisis oleh peneliti sebagai berikut:

1. Partisipasi (Participation)
2. Penegak Hukum (Rule of Law)
3. Transparansi (Transparency)
4. Efektifitas dan Efesien (Effectiveness and Efficiency)
5. Kesetaraan dan Keadilan
6. Konsensus
7. Akuntabilitas (Accountability).

3. METODELOGI PENELITIAN

Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif

kualitatif dimana, dalam penelitian ini peneliti menggambarkan objek yang teliti berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat saya amati. Sehingga data yang terkumpul merupakan hasil dari lapangan yang diperoleh melalui pengumpulan data primer seperti observasi, wawancara, studi pustaka seperti profil Desa Umbunasi, RPJMDes dan pengumpulan data sekunder seperti data pendukung yang saya peroleh dari buku-buku, jurnal, serta media online yang sangat berkaitan dengan judul penelitian.

Tehnik Pengumpulan Data

Fokus penelitian ini diarahkan pada Strategi seperti apa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Umbunasi untuk meningkatkan Pembangunan Desa sehingga peneliti perlu menentukan subyek dalam menentukan sasaran penelitian. Dengan memperhatikan Strategi Pemerintah Desa serta pengelolaan Alokasi Dana Desa, Desa Umbunasi untuk dapat dikembangkan menjadi tempat infrastruktur untuk memfasilitasi masyarakat, maka peneliti mengarahkan sasaran penelitian kepada Kepala Desa Umbunasi (Feberman Jaya Tafona'o), dan Aparat Desa Umbunasi serta Masyarakat setempat.

Sumber Pengumpulan Data

Informan adalah orang yang memberi Informasi tentang apa yang terjadi di latar atau situasi penelitian. Teknik penentuan informan dalam penelitian ini merupakan penelitian purposive sampling, yang di tujukan ke orang yang benar-benar memiliki kriteria sebagai informan yang sesuai kebutuhan peneliti.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan undang-undang Nomor 6 tahun 2014 yang menjadikan Desa sebagai subyek pembangunan maka Desa memperoleh berbagai macam peluang yang lebih banyak untuk memajukan Desa. Disisi lain tantangan yang di hadapi Pemerintah Desa pada saat ini menjadi lebih besar. Sebagai konsekuensi dari dana yang diterima, maka perangkat Desa berkewajiban untuk mengelola dana tersebut secara efisien, efektif dan akuntabel.

“Bezatulo Hulu (mantan PJ Desa Umbunasi 2016-2019) menyatakan bahwa defenisi akuntabilitas adalah kewajiban menyampaikan pertanggung jawaban atau untuk menjawab atau menerangkan kinerja dan tindakan seseorang atau badan hukum/pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau wewenang untuk memperoleh keterangan akan pertanggung jawaban”.

Sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban untuk melakukan

pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan Desa. Posisi APIP (Aparat Pengawasan Internal Pemerinah) penting dalam peningkatan akuntabilitas keuangan Desa karena APIP memiliki kewenangan untuk mendorong peningkatan kualitas pengelolaan keuangan Desa agar dapat menjadi lebih akuntabel.

Dengan adanya komitmen Pemerintah untuk mewujudkan *Good Governance* maka kinerja atas penyelenggaraan organisasi Pemerintah menjadi perhatian Pemerintah untuk dibenahi, salah satunya mengenai sistem pengawasan yang efektif dengan meningkatkan peran dan fungsinya dari Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP). Pengawasan internal ini dilakukan mulai dari proses audit, Review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan.

Partisipasi (Participation)

Partisipasi (participation) adalah kontribusi sukarela, keterlibatan mental emosional seseorang kepada pencapaian tujuan dan ikut serta untuk bertanggungjawab didalamnya. Ada banyak partisipasi yang sering ditemukan dalam kalangan masyarakat yang pertama partisipasi dalam pengambilan keputusan, yang kedua partisipasi dalam pelaksanaan, yang ketiga partisipasi dalam pengambilan kemanfaatan, dan keempat partisipasi dalam evaluasi. Keempat jenis tersebut bila dilakukan bersama-sama akan munculnya aktifitas pembangunan yang terintegrasi secara pontesial baik secara langsung dan secara tidak langsung. Salah satu perbedaan yang terkandung dalam Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 adalah diakomodirnya partisipasi masyarakat, yang mana merupakan hal yang baru dalam pengaturan mengenai Desa di Indonesia. Hal tersebut di buktikan dengan adanya asas kebersamaan, demokrasi, dan khususnya partisipasi. Didalam undang-undang ini diartikan bagaimana yang sebenarnya di sebuah organisasi ataupun masyarakat Desa Umbunasi adanya pemimpin yang seyogianya bekerjasama dan gontong royong antara atasan dan masyarakat, saling memberikan solusi dan kerja nyata sehingga terciptanya masyarakat Desa yang terorganisir, punya rasa toleransi, dan kepercayaan antara satu sama lain sehingga terciptanya masyarakat Desa yang berpotensi menjadi asset Desa guna kesejahteraan bersama, bebas untuk menyapaikan dan menyuarakan apa yang sebenarnya di butuhkan untuk fasilitas yang memang benar-benar di perlukan dan dinikmati oleh masyarakat itu sendiri, untuk memperkuat

masyarakat Desa sebagai subyek pembangunan
"Birokrat di Desa Umbunasi masih kurang transparan atau terbuka dalam pengelolaan anggaran sehingga sebagian masyarakat sekitar terkadang tidak ikut serta dalam mengawal ataupun tidak ikut serta dalam mengerjakan pembangunan di Desa Umbunasi ataupun pada saat ini aparat Desa terkadang tebak pilih karena secara garis besar, mereka mementingkan anggota keluarga terlebih dahulu".

Berdasarkan penjelasan ini hal yang mempengaruhi keterbukaan di setiap lembaga Pemerintah Desa Umbunasi guna untuk menjadikan Desa Umbunasi lebih baik, maju, dan berkualitas serta mendorong masyarakat untuk saling terbuka dalam melaksanakan setiap kegiatan yang telah direncanakan dengan matang

Didalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Desa Umbunasi sebagian besar masyarakat Desa Umbunasi kurang mendukung kepala Desa dalam membuka badan jalan karena setiap lahan yang di miliki masyarakat meminta imbalah kepada kepala Desa Umbunasi. Ini lah yang sangat sulit untuk melakukan pembangunan Desa Umbunasi karena, masyarakat Desa Umbunasi masih kurang mengerti arti dari pembangunan itu sendiri.

Hal ini membuktikan bahwa jika di dibandingkan dalam Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 adalah diakomodirnya partisipasi masyarakat, yang mana merupakan hal yang baru dalam pengaturan mengenai Desa di Indonesia. Maka kemungkinan besar antara masyarakat dan aparat Desa Umbunasi tidak adanya kekompakkan ataupun masih ada konflik politik dan lain sebagainya sehingga tidak terciptanya partisipasi masyarakat setempat walaupun itu kepentingan bersama di Desa Umbunasi. Banyak pertimbangan yang harus di benahi baik pimpinan Desa ataupun masyarakat Desa Umbunasi dengan berbagai macam persoalan yang masih ada sampai saat ini maka tindakan yang harus di laksanakan dan di selesaikan dengan adanya pihak dari kabupaten baik Inspektorat, BPK, Badan Hukum, yang mempunyai hak dan kewajiban untuk mengkoscek laporan seperti RPJM, Kegiatan Masyarakat, dan Kinerja Pembangunan di Desa Umbunasi dan berbagai macam persoaalah yang masih ada di Desa Umbunasi. Terutama penyelesaian masalah partisipasi dan keterbukaan antara aparat dan Masyarakat Desa Umbunasi oleh pihak Inspektorat di Desa Umbunasi Kecamatan Umbunasi Kabupten Nias Selatan.

Penegak Hukum (Rule Of Law)

Penegakan hukum (*Rule of law*) ialah sistem yang di dalamannya terdapat anggota Pemerintah yang bertindak secara terorganisir untuk menegakkan hukum dengan cara

menemukan, menghalangi, memulihkan, mengawasi, atau menghukum orang-orang yang melanggar undang-undang dan norma hukum yang mengatur masyarakat tempat anggota penegakan hukum tersebut berada. Walaupun istilah ini biasanya mencakup : Kepolisian, KPK, Mahkamah Agung, Komisi Yudisial LSM dan lain sebagainya. Secara teoritis, fungsi hukum adalah mengatur hubungan antar manusia dan antara individu dengan Negara agar segala sesuatu bisa berjalan dengan tertib dan damai,

Berdasarkan arti penegak hukum diatas maka hubungan Pemerintah Daerah dan aparat pengawasan kegiatan masyarakat Desa sudah diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 3, Negara Indonesia adalah Negara Hukum" konsekuensinya, segala kehidupan Bernegara selalu berdasarkan kepada hukum. pihak Pemerintah melalui adanya kegiatan pembangunan Desa Umbunasi maka dalam arti segala urusan yang terkait dengan Pemerintah harus ada pengawasan, pengawalan dalam proses pembangunan, maka urusan ini ada di pihak inspektorat baik, untuk mengkoscek hasil-hasil dari kegiatan Pemerintah Desa untuk melaporkan ke pihak Pemerintah atau atasan supaya tidak terjadi kesalahan atau terdapat hal-hal yang merugikan pihak Pemerintah dan pihak masyarakat di Desa Umbunasi Kabupaten Nias Selatan.

Sejak adanya Pemerintah Desa Umbunasi banyak program kerja yang dilaksanakan Pemerintah Desa melalui Alokasi Dana Desa (ADD) salah satunya infranstruktur pembangunan jalan Desa Umbunasi.

"inspektorat tidak pernah mengkoscek pembangunan di Desa umbunasi berhubung karena keterbatasan personil, karena kabupaten Nias Selatan memiliki jumlah Desa yang banyak sebanyak 459 Desa dan selama ini setiap tahun pihak inspektorat menyurati seluruh kepala Desa untuk menyerahkan seluruh dokumen sehingga para kepala Desa menyerahkan dokumen tersebut di kantor inspektorat".

Di dalam Peraturan ini juga menjelaskan tentang pelaporan yang dimana pelaporan tersebut diawali dari pengaduan kepala Desa maupun masyarakat, hal ini juga diperkuat dengan adanya Peraturan Bupati Nias Nomor 51 Tahun 2017 (Perbup). Didalam Perbup menjelaskan tentang pengelolaan pengaduan pelayanan publik dilingkungan pemerintahan kabupaten Nias. Pengaduan pelayanan publik yang dimaksudkan ialah pelayanan dari pemerintah kepada masyarakat yang tidak hanya menjurus ke suatu lembaga, namun keseluruhan lembaga pemerintahan yang ada di kabupaten Nias. Didalam Perbup No 51 Tahun 2017 ini menjelaskan secara rinci dari bagaimana pengaduan tersebut sampai mekanismenya. Misalnya pada pasal 5 menjelaskan

terkait dengan bentuk pengaduan yang dimana secara garis besar dibedakan menjadi 2 (dua), yang pertama pengaduan secara lisan yakni pengaduan secara lisan yang disampaikan kepada pengelola, dan yang kedua yakni pengaduan secara tidak langsung dalam hal ini pengaduan yang melalui media yang ada, misalnya melalui kotak pengaduan, surat, dan lainnya. Tak hanya itu, Perbup ini juga menjelaskan tugas dan kewajiban dari tim pengelolanya sendiri, pengelola dalam hal ini yakni lembaga yang memfasilitasi atau yang menangkap pengaduan dari masyarakat. Pada pasal 11 menerangkan tentang tugas tim pengelola pengaduan yang dimana disini dijelaskan secara garis besar dibagi menjadi 2 (dua) tugas dari tim pengelola pengaduan, yang pertama tugas bagi sekretariat dan yang kedua tugas bagi pejabat penghubung. Kalau terkait penjelasan atau tanggapan dari kepala Desa Umbunasi dan di kaitkan dengan perbup hal ini dilihat dari kinerja inspektorat hanya menunggu pengaduan dari masyarakat dan tidak mau mengawasi dan mengawal kinerja Pemerintah Desa Umbunasi meskipun dengan alasan kekurangan personil maka bisa di simpulkan tugas dan fungsi inspektorat masih belum maksimal. Selain itu disini pendapat lain dari masyarakat Desa Umbunasi mengenai penegakan hukum yang dilihat dari realita.

"Di dalam keseharian kami sebagai masyarakat melihat banyak kegiatan program Desa umbunasi salah satunya dalam pelayanan, pembangunan, dan lain sebagainya penegakan hukum di Desa Umbunasi belum maksimal apalagi melihat dilapangan dalam pelaksanaan pembangunan dan satu lagi penegakan hukum itu penting supaya di Desa kami Umbunasi tidak ada yg namanya tebak pilih baik dalam pelayanan contohnya kalau ada kegiatan di Desa hanya orang-orang tertentu aja yg di gunakan."

Dalam pernyataan diatas perlu Pemerintah tau bahwa didalam pengawasan pembangunan infrastruktur Desa Umbunasi harus adanya komunikasi dengan masyarakat Desa agar tidak ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari masyarakat Desa Umbunasi maupun dari masyarakat lain. Sehubungan dengan banyaknya Desa di Kabupaten Nias Selatan perlu di pertanyakan bahwa masalah kekurangan personil inspektorat sebenarnya tidak menjadi hambatan untuk mengkoscek, mengawal dan melihat situasi yang pada dasarnya seperti apa kinerja Desa Umbunasi selama satu tahun, Desa Umbunasi Kecamatan Umbunasi Kabupaten Nias Selatan juga tidak tegas dalam mengambil keputusan untuk memberikan surat rekomendasi kepada pihak inspektorat untuk melihat seperti apakah pembangunan infrastruktur di Desa Umbunasi supaya tidak adanya pembicaraan dari masyarakat ataupun meminta pihak-pihak dari Pemerintah Nias Selatan. Selain itu

pentingnya keterkaitan masyarakat dalam keikutsertaan kegiatan atau dalam program Desa Umbunasi sebagian besar masih menggunakan tebak pilih baik dalam pelayan, kegiatan lain sebagainya maka, dalam hal ini pentingnya keadilan dalam pelayanan masyarakat yang utama kehadiran kepolisian atau utusan dari kabupaten untuk mengawal setiap keadilan yang masih kurang di nikmati masyarakat, maka dengan kehadiran kepolisian walaupun nanti belum maksimal, minimalnya masarakat merasakan dari pemerataan pelayanan baik itu pelayanan kesehatan, pelayanan sosial dan lain sebagainya. Didalam Peraturan Bupati Nias Nomor 39 Tahun 2016 Tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja inspektorat Daerah Kabupaten Nias pasal 5 ayat 1 inspektorat Daerah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3 merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintah Daerah ayat 2 inspektorat Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 di pimpin oleh inpektur Daerah. Ayat 3 inpektur Daerah sebagaimana dimaksud ayat 2 dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati melalui sekretaris Daerah. Ayat 4 inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pembantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat Daerah. Ayat 5 inspektorat Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 4 menyelenggarakan fungsi: perumusan kebijakan teknik bidang pengawasan dan fasilitas pengawasan;

- a. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, Review, evaluasi, pemantauan dan pengawasan kegiatan lainnya;
- b. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
- c. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- d. pelaksanaan administrasi inpektorat Daerah kabupaten nias; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Seiring dengan berjalanya proses kegiatan Desa Umbunasi dalam pergantian Pj Desa Umbunasi sampai saat ini belum adanya informasi yang secara umum di dengar oleh masyarakat Desa. Tetapi, masyarakat Desa Umbunasi tetap meminta untuk selalu adanya kesadaran dari Pemerintah Daerah baik dari pihak kepolisian, inspektorat dan pengawasan-pengawasan lainnya.

"Saya mewakili masyarakat Desa Umbunasi menghimbau agar inspektorat lebih giat lagi dalam mengawasi setiap proses pembangunan di setiap Desa terlebih-lebih di Desa umbunasi agar

Desa semakin maju dan mengharapkan kehadiran dan turunnya pihak unsur-unsur inspektorat demi proses pembangunan yang berkualitas dan sesuai dengan harapan masyarakat."

Menyangkut pengawasan pembangunan infrastruktur Desa Umbunasi yang selama ini adanya kegiatan dari Desa Umbunasi yaitu PD (pendamping Desa), PLD (pendamping lokal Desa) jadi tugas pendamping Desa ini melakukan pendampingan secara penuh terhadap Desa namun, dalam praktik di lapangan, kerja seorang pendamping Desa lebih dominan sebagai tenaga pencari kerja, mandor proyek, pendamping administrasi dan lain sebagainya kalau pendamping lokal Desa yaitu melakukan fasilitasi pembangunan dan keuangan Desa, melakukan fasilitasi pelaksanaan pembangunan Desa, melakukan fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dalam rangka pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa, melakukan fasilitasi evaluasi pembangunan Desa. Jadi yang selama ini melihat kondisi Desa Umbunasi baik dalam pembangunan jalan, pemberdayaan Masyarakat dan dalam bentuk penyusunan administrasi Desa oleh pendamping Desa dan pendamping lokal Desa.

Transparansi (Transparency)

Transparansi adalah salah satu yang menjadi hal yang sangat penting dilakukan dalam sebuah institusi/lembaga sebagai bentuk pengawasan masyarakat terhadap organisasi yang bersangkutan, proses perencanaan, penyusunan, pelaksanaan baik dalam konsep anggaran, pembangunan, dan kebijakan Pemerintah ataupun lembaga yang bersangkutan. Didalam pelaksanaan kegiatan adanya informasi yang mudah di pahami dan di akses oleh masyarakat, meliputi melalui dana, cara pelaksanaan, dan bentuk kegiatan, bantuan, program, adanya publikasi dan media mengenai kegiatan dan detail keuangan. Kemudian masyarakat Desa Umbunasi juga harus tau tentang laporan berkala mengenai penggunaan sumber daya dalam perkembangan proses pembangunan yang dapat di akses oleh masyarakat umum.

Tujuan dari transparansi ini untuk membangun rasa saling percaya antara Pemerintah Desa Umbunasi dan masyarakat Desa Umbunasi ataupun Pemerintah Daerah dengan publik untuk mengetahui informasi yang akurat bagi masyarakat umum. Salah satunya cara untuk mencegah adanya penyimpangan-penyimpangan melalui kesadaran masyarakat dengan adanya kontrol sosial, menghindari kesalahan komunikasi dan perbedaan persepsi. melainkan kita memberikan suatu dorongan terhadap masyarakat untuk belajar bertanggungjawab dan bertanggung gugat terhadap pilihan keputusan dan pelaksanaan kegiatan yang

dilaksanakan serta membangun dan meningkatkan kepercayaan terhadap semua pihak dari kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan antara Pemerintah Desa dan masyarakat Desa. umbunasi

"Birokrat Pemerintah Desa Umbunasi masih kurang transparan dalam pengelolaan anggaran baik kepada masyarakat ataupun Pemerintah Daerah walaupun anggaran itu sudah di tulis dan dicantumkan didalam RPJM tapi arahnya anggaran dana Desa yang lebih yang masih belum tau arah penggunaan anggaran tersebut mau kemanakan."

Di dalam pasal 4 dan 7 Peraturan menteri dalam Negeri republik Indonesia No. 13 Tahun 2006, tentang pedoman pengelolaan keuangan Daerah, dikatakan transparan adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan Daerah.

"Pemerintah Desa Umbunasi masih kurang transparan baik dalam pembagian bantuan dari Pemerintah Daerah dan bantuan dari provinsi, dalam pelaksanaan pembangunan juga kurang memamparkan anggaran yang sudah terpakai dan anggaran yang masih ada. Jadi Pemerintah Desa Umbunasi masih menutup-nutupi hal-hal yang masyarakat sebenarnya kepengen tau."

Maka dengan adanya transparansi keterbukaan akan menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan Pemerintah, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Sedangkan hasil wawancara diatas sangat terbukti bahwa di dalam Pemerintah Desa Umbunasi masih kurang transparansi di dalam pengelolaan anggaran baik pemasukan dan pengeluaran anggaran tersebut. Maka dengan setiap kebijakan Pemerintah Desa Umbunasi tidak dapat di jangkau oleh masyarakat Desa Umbunasi apalagi Pemerintah Daerah, kalau memang realitanya dilapangan seperti itu maka Pemerintah Daerah juga harus mengintropeksi diri dalam memberikan kebijakan terhadap inspektorat apakah juga memang Pemerintah Daerah sendiri lalai dalam menjalankan tugasnya karena, Pemerintah Daerah dan Inspektorat kurang tegas dan membiarkan Pemerintah Desa Umbunasi menjalankan dan menggunakan anggaran dana Desa tanpa adanya kesadaran dari pihak Inspektorat untuk mengawal anggaran dana Desa karena itu sudah menjadi tanggung jawab antara Pemerintah Daerah dan Inpektorat.

Konsensus (Consensus Orientation)

Konsensus adalah suatu tata Pemerintah yang baik menjembatani kepentingan-kepentingan yang berbeda demi terbangunnya suatu konsensus menyeluruh dalam hal yang

terbaik bagi kelompok-kelompok masyarakat, dan bila mungkin, berbagai permasalahan yang terjadi di lingkungan masyarakat. Pemerintah Desa Umbunasi selalu mengutamakan musyawarah mufakat dengan di landasi semangat kekeluargaan. Jika menjadi permasalahan yang melibatkan masyarakat Desa Umbunasi, Pemerintah Desa Umbunasi harus melakukan musyawarah dengan cara mengumpulkan warganya dan tokoh masyarakat di kantor Kepala Desa, untuk menyelesaikan masalah tersebut baiknya bagaimana penyelesaiannya mau dengan cara seperti apa. Kalau misalnya ada masalah antara individu juga diselesaikan secara musyawarah di Desa Umbunasi antara lain pembagian ahli waris, batas tanah, perselisihan warga, perselisihan rumah tangga dan kenakalan remaja. Desa Umbunasi ini juga membuktikan bahwa keorientasi konsensus di dalam setiap acara yang di sebut "Musrenbang Desa" yang artinya musyawarah pembangunan yang akan dilaksanakan berjenjang dari mulai tingkat dusun, Desa sampai ke Kecamatan. Pemerintah Desa Umbunasi ini membuktikan bahwa tata kelola Pemerintah Desa Umbunasi ini selalu menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh Desa Umbunasi secara bersama-sama (musyawarah). Pemerintah Desa Umbunasi ini menggunakan cara bermusyawarah untuk mendapatkan kata mufakat, contohnya di acara musrenbangdes dalam musrenbangdes warga Desa beserta Pemerintah Desa bermusyawarah untuk membahas program-program pembangunan Desa Umbunasi, kebijakan Desa Umbunasi serta penggunaan Dana Desa Umbunasi. Program atau kebijakan yang di buat Pemerintah atas usulan masyarakat. Akan tetapi usulan yang dibuat oleh masyarakat Desa Umbunasi ini bersifat pribadi tidak umum, artinya sesuai dengan kepentingan masing-masing tidak kepentingan publik. Untuk mengatasi hal tersebut Pemerintah Desa Umbunasi membentuk sebuah tim yang berjumlah beberapa orang sesuai dengan yang di butuhkan seperti dari tokoh agama, tokoh masyarakat, perangkat Desa, serta warga Desa untuk menyeleksi kebutuhan mana yang harus di dahulukan sesuai dengan usulan-usulan warga Desa Umbunasi. Pemerintah Desa Umbunasi berusaha untuk memaksimal mungkin untuk menjembatani apa yang di butuhkan masyarakat, dengan cara musawarah di musrenbangdes agar masyarakat menjadi adil dan sejahtera.

"Bahwa di setiap kehidupan masyarakat Desa Umbunasi yang perama mengajak masyarakat bermusyawarah untuk mengendalikan gesekan-gesekan baik dari dalam keluarga maupun dari tetangga masyarakat Desa Umbunasi, kebanyakan konflik di internal masyarakat Desa Umbunasi yang harus kita kontrol dan

mengajak masyarakat bergotong royong supaya juga melahirkan kinerja yang efektif."

Secara tidak langsung kinerja kepala Desa umbunasi dalam mengambil suatu tindakan secara pelan dan konsisten yang utama dilakukan Kepala Desa Umbunasi adalah mengambil tindakan untuk menyatuhkan masyarakat guna untuk menjamin kekompakan masyarakat yang berguna demi kelancaran serta pencapaian pembangunan Desa Umbunasi dengan waktu yang telah ditentukan. Dalam hal ini juga di sampaikan hasil dari wawancara dari masyarakat Desa Umbunasi.

"Pemerintah Desa Umbunasi sering melakukan kegiatan musrenbangdes dan mengambil usulan-usulan dari masyarakat dan tokoh-tokoh Desa baik dalam menyelesaikan suatu permasalahan atau konflik antara masyarakat, dan program-program kerja Desa yang dilakukan dalam setiap penerimaan anggaran dari ADD, DD dan dana yang lain-lain. "

Hasil dari wawancara diatas menunjukkan bahwa antusias Kepala Desa Umbunasi kepada masyarakat Umbunasi sering melakukan musrenbangdes untuk berjalanya kegiatan program Desa Umbunasi. dalam penjelasan diatas kepala Desa Umbunasi beserta aparat Desa lainnya juga memberikan layanan yang baik terhadap masyarakat Desa Umbunasi untuk memberikan informasi kepada masyarakat untuk berjalannya program Pemerintah Desa Umbunasi maka dengan adanya musrenbangdes akan meringankan beban dari aparat Desa Umbunasi untuk mengawal setiap hasil rapat dari aparat Pemerintah Desa dengan adanya musyawarah akan terciptanya kebersamaan dan rasa persaudaraan yang dibangun atas dasar kekompakan yang menjadikan Desa Umbunasi menjadi Pemerintah yang baik, prinsip demokratis, dan proses capaian keputusan serta pelaksanaan yang dapat di pertanggungjawabkan secara bersama.

Selain terciptanya Pemerintah Desa Umbunasi yang baik dan berkualitas maka dalam hal ini perlu adanya juga pengawalan dari pihak Inspektorat Kabupaten Nias Selatan untuk terus mengsosialisasikan adanya pertanggungjawaban Kepala Desa Umbunasi untuk mengatur segala urusan baik dalam Pemerintah Desa Umbunasi maupun dari Kabupaten Nias Selatan untuk adanya capaian pemerataan dan menjadi jembatan bagi masyarakat Desa Umbunasi.

Kesetaraan dan Keadilan (Equity)

Kesetaraan yakni Pemerintah harus menjamin bahwa semua pihak tanpa terkecuali di libatkan dalam proses berjalannya kegiatan Desa, tanpa ada pihak satu pun yang di sampingkan. Pemerintah Desa Umbunasi tidak memandang

perbedaan masyarakatnya Pemerintah menganggap semua itu sama dalam arti memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Pemerintah Desa Umbunasi terkadang membedakan masyarakatnya karena adanya faktor kedekatan keluarga dan lain sebagainya, hal ini muncul adanya pengaruh-pengaruh dari keanggotaan keluarga dan masyarakat lain. Tapi dalam hal ini Pemerintah Desa Umbunasi Mengambil satu keputusan bahwa untuk semua pelayanan publik kepada masyarakat baik itu bidang politik, kesehatan maupun bidang-bidang lainnya. Contohnya : ketika dilakukan acara musrenbangdes Pemerintah Desa Umbunasi tidak pernah pandang perbedaan terhadap masyarakatnya, hal ini di buktikan karena adanya kebersamaan dan kesepakatan bersama untuk membangun Desa Umbunasi menjadi masyarakat yang sejahtera, terlihat dari usulan-usulan warganya untuk mendukung dengan asas kesetaraan, yakni kesamaan dalam perlakuan dan pelayanan. Asas ini harus diperhatikan drngan sungguh-sungguh oleh semua penyelenggara Pemerintah. Pemerintah Desa Umbunasi tidak pernah membedakan satu sama lain dalam pelayanan publik, Pemerintah Desa Umbunasi juga tidak pernah memandang status orang dalam memberikan pelayanan publik.

“Kepala Desa serta aparat Desa Umbunasi memang sudah melakukan hak dan kewajibannya kepada masyarakat Desa Umbunasi yang pertama adanya pelayanan kepada seluruh masyarakat Desa umbunasi contohnya pelayanan di bidang kesehatan, pembagian BLT, dan bantuan lainnya. Yang kedua masalah pelayanan terhadap setiap anggota masyarakat baik dalam setiap acara keluarga ataupun dalam penyelesaian konflik terhadap anggota masyarakat.”

Dalam menyatukan masyarakat untuk melengkapi dan mendukung, mantan pj Desa Umbunasi juga menyampaikan *“Seperti yang saya ketahui bahwa terlaksananya tujuan dan capaian secara bersama-sama dalam membangun Desa Umbunasi adanya permufakatan bersama masyarakat Desa Umbunasi dan aparat Desa Umbunasi yang telah memberikan ruang dan wawtu untuk menampung semua ide dan gagasan masyarakat pada musrenbangdes, dan disisi lain pentingnya memberikan kebebasan kepada masyarakat supaya tidak ada konflik atau pun kecurigaan antara aparat Desa.”*

Pernyataan diatas menunjukkan bahwa kepala Desa Umbunasi sudah memberikan penuh hak dan kewajibannya walaupun itu masih kurang sempurna terhadap partisipasi dan transparansi terhadap masyarakat namun dibalik itu ada pernyataan yang berbeda dari sebelumnya namun, itu akan lebih baik dan demokratis dan menjadi Pemerintah yang baik dan benar jika Kepala Desa Umbunasi

mendatangkan ataupun memberikan surat rekomendasi terhadap kinerja dan pelaksanaan program-program kerjanya kepada Inspektorat Kabupaten beserta jajaran Inspektorat lainnya untuk melihat dan mengukur sebagaimana pelaksanaan program kerja dari Desa Umbunasi supaya tidak adanya kecurigaaan antara masyarakat dan aparat Desa Umbunasi dan Pemerintah Kabupaten.

Efektivitas dan Efesien

Efektifitas adalah salah satu usaha untuk mencapai atau mendapatkan tujuan, hasil serta target yang sesuai dengan waktu yang telah di tentukan, tanpa peduli dengan biaya yang harus di keluarkan. Sedangkan efesien adalah suatu usaha yang mengharuskan seseorang menyelesaikan pekerjaan dengan cepat, selamat serta tepat waktu, dan juga tanpa mengeluarkan banyak biaya. Pengelolaan Alokasi Dana Desa mulai di implementasikan di Indonesia pada tahun 2005 dengan dasar Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa yang kini telah di pertegas dengan lahirnya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Aturan ini mewajibkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk mengalokasikan dan transfer dari Pusat dan diteruskan ke rekening setiap Desa yang di kenal dengan Alokasi Dana Desa (ADD). Alokasi Dana Desa di Desa Umbunasi selama ini fokus di infranstruktur pembangunan badan jalan terlebih dahulu menyusun tim pelaksana Alokasi Dana Desa yang terdiri dari Kepala Desa selaku penanggung jawab operasional kegiatan (PJOK), sekretaris Desa selaku penanggung jawab kegiatan (PJOK), kepala urusan selaku bendahara Desa dan di bantu oleh lembaga kemasyarakatan di Desa Umbunasi. Selanjutnya proses pengelolaan Alokasi Dana Desa terdiri dari tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban.

“Dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur Desa saya bekerjasama kepada BPD dan masyarakat, adanya sedikit hambatan dalam pelaksanaan karena warga masyarakat biasanya sibuk memikirkan aktifitas kerjanya, sehingga dalam pelaksanaan pembangunan membutuhkan waktu yang lama karna, warga masyarakat kurang mengerti apa arti dari pembangunan Desa. Selama ini waktu dan capaian sudah ada target tapi karena keterbatasan dari tenaga kerja sampai waktu yang telah di targetkan tidak sesuai rancangan dari awal.”

Selanjutnya hasil penelitian menunjukkan bahwa tahapan perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan infranstruktur badan jalan Desa Umbunasi kurang efektif. Pelaksanaan dan perencanaan dilakukan dengan proses musrenbangdes untuk membahas rencana kegiatan penggunaan Desa

dengan anggaran ADD serta bagaimana proses pengelolaan ADD, dimana di dalam tahapan perencanaan ini diukur dengan jumlah pihak yang berpartisipasi dalam proses musrembangdes. Selain itu, tahapan pengelolaan Alokasi Dana Desa menunjukkan bahwa masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti setiap tahapan proses pengelolaan Alokasi Dana Desa serta kurangnya transparansi informasi dalam Pemerintah Desa Umbunasi yang berdampak pada rendahnya tingkat partisipasi dan pengawasan dari masyarakat dan Inspektorat/lembaga maupun individu dalam setiap proses pengelolaan Alokasi Dana Desa.

“Rancangan pembangunan infrastruktur yang dibuat selama ini di Desa Umbunasi masih 75% efektif dikarenakan ADD yang turun Desa Umbunasi tidak di kawal dan tidak adanya pihak dari kabupaten yang mengkoscek atau memproses rancangan penggunaan melalui ADD.”

Pernyataan Yaniria Ndururu diatas membuktikan bahwa pengawalan setiap penggunaan Alokasi dana Desa di Desa Umbunasi tidak di kawal oleh pihak dari inspektorat kabupaten, sehingga rancangan pembangunan di Desa Umbunasi tidak sesuai dengan harapan masyarakat Desa Umbunasi apalagi dari Pemerintah Daerah. Kalau 75% infrastruktur pembangunan badan jalan bisa di katakana sudah efektif namun tidak efisien, karena pengelolaan Anggaran Dana Desa kemungkinan besar Inspektorat Kabupaten Nias Selatan sudah membiarkan Pemerintah Desa menjalankan pembangunan infrastruktur tanpa adanya pengawalan dari pihak Inspektorat Kabupaten selain itu, infrastruktur pembangunan badan jalan di Desa Umbunasi harus benar-benar dilihat dari cara perencanaan, pelaksanaan dan hasilnya yang memang dicapai dengan semaksimal mungkin, biar tidak ada pembangunan yang secara Cuma-Cuma.

Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan suatu prinsip yang selalu ditetapkan oleh penyelenggara Daerah yang diartikan kewajiban Pemerintah Daerah mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pelaksanaan Pemerintah di Daerah dalam rangka otonom Daerah untuk mencapai tujuan yang telah di tetapkan melalui media pertanggungjawaban yang terukur baik dari segi kualitasnya maupun kuantitasnya.

Mekanisme perencanaan Alokasi Dana Desa dimulai dari musyawarah dusun hingga musyawarah Desa serta keseluruhan masyarakat Desa Umbunasi telah mengharapakan untuk adanya perencanaan pembangunan infrastruktur melalui Alokasi Dana Desa. Yaitu pada saat penyusunan rencana pembangunan jangka menengah Desa

(RPJMDes), unruk memahami lebih mendalam bentuk keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dana Desa, maka dalam hal ini Pemerintah Desa beserta aparat Desa Umbunasi perlu memberikan pernyataan kepada masyarakat Desa Umbunasi untuk pertanggungjawaban yang telah di atur dalam RPJMDes.

Terwujudnya peran BPD secara optimal tidak lepas dari peran Kepala Desa sepenuhnya dan kooperatif terbuka kepada BPD untuk bersama-sama dalam menyusun dan menyepakati rancangan Peraturan Desa sebagai dasar dalam pelaksanaan program kegiatan pembangunan infrastruktur Desa dan pemerdayaan masyarakat setiap tahunnya. Pengawasan yang dilakukan oleh BPH terhadap pelaksanaan program dana Desa mengacu kepada rencana awal program dengan pelaksanaan program serta realisasinya.

“Kalau pembangunan di Desa Umbunasi saat ini kami lihat udah mulai membaik walaupun disana sini masih banyak kekurangan tetapi perlu kami jelaskan selaku masyarakat bahwa keterlambatan dari proses pembangunan Desa ini karena dana Desa ini sejak tahun 2015 hingga 2019 ada finalti dalam arti pada tahun pertama pj kepala Desa hanya menarik dana 40% jadi yang 60% belum ditarik pada saat itu sehingga, berakibat setiap tahunnya dana Desa disetiap tahun itu hanya memperoleh dana 40% jadi ini adalah pengaruh dari pada tidak tersalurnya dana pada tahap pertama jadi, sehingga sampai 2019 dana Desa itu selalu terpotong 60%.”

Jadi di dalam Desa adanya hak dan kewajiban yang dipenuhi untuk tidak merugikan Pemerintah Desa dan masyarakat Desa Umbunasi. Perlu di perjelas lagi bahwa dalam kinerja dan pelaksanaan program Desa Umbunasi perlu di pertanggungjawabkan sebab tidak menjadi persoalan yang akan di pertanyakan oleh lembaga dari Pemerintah Daerah. Desa Umbunasi adalah salah satu Desa yang masih banyak pertimbangan untuk di perjelaskan karena dari hasil wawancara diatas, adanya dana yang belum ditarik sekitar 60% setiap Alokasi Dana Desa yang keluar karena, masyarakat Desa Umbunasi sekitar 45% masih belum membayar pajak.

“Masyarakat Desa Umbunasi perkiraan 45% masih belum membayar pajak di karenakan kepala Desa yang pertama menjabat tidak adanya sosialisasi kepada masyarakat Desa, sehingga masyarakat Desa Umbunasi menyepelkan kewajibannya untuk membayar pajak. Maka Kepala Desa yang baru menjabat berusaha untuk mengsosialisasikan wajib bayar pajak karena ini termasuk bagian dari kelancaran anggaran yang di keluarkan dari Pemerintah Daerah.”

Penjelasan diatas menunjukan bahwa pembayaran wajib

pajak yang belum di bayar oleh masyarakat Desa Umbunasi menjadi gangguan dari anggaran-anggaran Desa yang di keluarkan dari Pemerintah Daerah maka, Alokasi Dana Desa baru bisa di ambil kalau pembayaran wajib pajak sudah terbayarkan oleh masyarakat Desa Umbunasi. Ini menjadi suatu kewajiban dari Kepala Desa untuk mempertanggungjawabkan hal ini supaya proses kegiatan atau program Desa tidak menjadi penghalang untuk dilaksanakan karena penarikan anggaran yang 40% sangat kecil untuk pembangunan infrastruktur apalagi kalau di bagi di setiap program lainnya.

Selain itu adanya pertanggungjawaban terhadap proses pelaksanaan pembangunan infrastruktur Desa Umbunasi dan bertanggung jawab terhadap anggaran yang di terima oleh seluruh aparat Desa Umbunasi dan sesuai dengan RPJM yang telah disusun secara detail. di samping itu juga perlu memanggil pihak Inspektorat untuk mengawal setiap tahap pembangunan Desa karena, salah satu tujuan Pemerintah dan masyarakat adalah untuk menjadi Pemerintah Desa *good governance* yang lebih baik dan menjadi Desa yang berkembang makanya, adanya anggaran untuk di pergunakan dalam membangun dan pemberdayaan masyarakat.

Temuan

Didalam pengawasan pembangunan infrastruktur tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Nias Selatan tidak terlaksana setiap jadwal pengawasan di yang telah di tetapkan. Alasan dan jawaban dari masyarakat di karenakan personal dari lembaga inspektorat dan lain sebagainya.

Tugas dan fungsinya inspektorat dalam mengaudit setiap laporan pertanggungjawaban dalam setiap pengawasan pembangunan di Desa tapi dari inspektorat menyurati kepala pemerintahan Desa dan pemerintahan Desa mengirim laporan di kantor Inspektorat dalam waktu tertentu.

Mereview dan evaluasi didalam pelaksanaan tugas dan fungsi inspektorat belum pernah melihat melaksanakan evaluasi apalagi mengreview tentang tugas dan fungsinya alasanya di karenakan perjalanan yang butuh waktu yang bcukup lama karna jalan menuju ke Desa tidak kondisional karena banyak pembangunan jalan yang masih belum membaik.

4.1. Kesimpulan

Pengawasan pelaksanaan pembangunan infrastruktur oleh inspektorat Kabupaten Nias Selatan melaui Alokasi Dana Desa yang Mengawal program pembangunan selama satu kali satu tahun belum telaksana dan terealisasi secara langsung dilapangan dan peneliti Inspektorat Kabupan

Nias Selatan gagal dalam melakukan tugas dan fungsinya. Maka sesuai anggaran yang telah diambil oleh Pemerintah Desa Umbunasi telah digunakan dan dilaksanakan melalui pengawasan BPD, tim fasilitas Desa tingkat Kecamatan yaitu: tenaga ahli, pendamping Desa, pendamping lokal Desa, (P3MD) dan keterlibatan masyarakat Desa Umbunasi dengan capaian yang telah tertera dan di susun dalam RPJM Desa tanpa pengawasan dari Inspektorat Kabupaten Nias Selatan, kemudian yang telah terlaksana dimana seluruh penyusunan yang sudah ada di dalam RPJMDesa sudah dipertanggungjawabkan secara sah dan di saksikan sebagian besar masyarakat, Pemerintahan Desa Umbunasi transparan dan akuntabilitas anggaran Desa tercapai dan di kawal oleh masyarakat tentunya sudah menjadi dari kewajiban atas partisipasi antara masyarakat dan Pemerintah Desa Umbunasi.

Efektivitas pengawasan Alokasi Dana Desa oleh Inspektorat Kabupaten Nias Selatan masih belum efektif di lihat dari segi keakuratan, ketepatan waktu, dalam pelaksanaan pengawasan yang sebenarnya sudah menjadi kewajiban dari lembaga Inspektorat dan ini yang menjadi hambatan salah satunya dalam pembangunan infranstruktur Desa, hal yang paling diutamakan sebenarnya dalam mengwujudkan Desa Umbunasi menjadi Pemerintah Desa yang *Good Governance*, belum terlihat dari kinerja inspektorat sendiri kecuali, dari Pemerintah Desa sendiri sudah ada capaian semaksimalnya walaupun dengan berbagai kendala namun program kerja yang telah tersusun didalam rencana pembangunan jangka menengah tidak bisa di batalkan karena pemerintahan Desa Umbunasi tidak mau menanggung resiko jika banyak kesalahan dala menjalankan pembangunan infranstruktur Desa.

Faktor penghambat inspektorat tidak turun ke Desa Umbunasi dalam mengawal Alokasi Dana Desa dalam pembangunan infranstruktur Desa dengan berbagai kendala dan sebagainya yaitu : kurangnya personil dari inspektorat, jalur yang di tempuh dari kantor Inspektorat Kabupaten Nias Selatan sangat jauh serta keadaan jalan yang rusak menuju ke Desa Umbunasi Karena keadaan jalan yang masih dalam tahap pembangunan dan renovasi menuju ke Desa Umbunasi. Hambatan lainnya adalah kurangnya komunikasi antar Pemerintah Desa Dan Inspektorat, walupun inspektorat menyurati ke setiap Desa dan Desa menyerahkan dokumen di kantor Inspektorat kabupaten tanpa ada realisasi di lapangan.

Hubungan Pemerintah Desa Umbunasi dan Masyarakatnya di karenakan masih banyak yang kurang paham/mengerti arti dari sebuah pembangunan Desa, sehingga banyak yang masih mempertahankan kepentingan pribadi dari pada kepentingan publik apalagi di dalam internal pemerintahan Desa Umbunasi sendiri. Inilah yang sering terjadi di dalam hubungan masyarakat Desa Umbunasi.

4.2. saran

Kesimpulan diatas, penulis menyarankan Inspektorat Kabupaten Nias Selatan khususnya dan Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan dapat menjadi bahan evaluasi untuk mepertanggungjawabkan tuganya serta mengwal setiap pembangunan yang ada di Desa Umbunasi dan Desa lainnya, dapat kita tinjau kembali untuk penggunaan anggaran dari Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat untuk pergunakan sebaik mungkin. Inspektoraat Kabupaten Nias Selatan mengwujudkan Akuntabilitas Anggaran Desa yang dapat di tinjau kembali dari dua jenis saran di bawah ini sebagai berikut:

1. saran teoritis

cukuplah penelitian ini masih terbatas pada konsep pengawasan yang efektif yang di tinjau dari keakuratan, ketepatan waktu dalam pengawasan pembangunan Desa Umbunasi Setiap satu kali satu tahun, obyektif dan menyeluruh serta terpusat yaitu pada bidang-bidang penyimpangan yang paling sering terjadi, maka sangat disarankan untuk pengembangan penelitian selanjutnya dapat mencakup unsur pengawasan yang efektif secara menyeluruh berdasarkan konsep teori.

2. Saran Praktis

Perlu adanya peningkatan kapasitas/kopentensi bagi pemeriksa tentang tata kelola Desa seperti pelatihan sistem keuangan Desa, pengelolaan keuangan Desa, pelatihan tentang pengadaan. Teknik pemeriksaan inspektorat agar diarahkan dan berfokus kepada hal-hal yang sering terjadi di dalam ruang lingkup Desa dan menyusun aturan tentang pemberian sanksi kepada Desa yang tidak menyampaikan SPJ tepat waktu

Pembentukan Peraturan Desa partisipasi, malang: Brawijaya Press.

- [3] Inspektorat Kabupaten Musi Rawas, Standar Dan Prosedur Pengawasan Standar Operasional Prosedur, Muara Beliti. Musi Rawas, 2012
- [4] Kartika, Ray Septianis. 2012. "partisipasi masyarakat dalam mengelola Alokasi Danaa Desa (ADD) di Desa Teges Wetan dan Desa Jangkrikan Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo" Jurnal Bina Praja Vol . 4 No. 3 September 2012:179-188
- [5] Kessa, wahyudin, perencanaan pembangunan Desa. Jakarta : kementrian Desa, pembangunan Daerah tertinggal dan transmigrasi Republik Indonesia, 2015
- [6] M.Nur Alamsyah, 2011, memahami perkembangan Desa di Indonesia, jurnal ACADEMICA Fisip Untad VOL.03 No.02 Oktober 2011
- [7] Purnomo Joko, penyelenggaraan Pemerintah Desa, Infest, Yogyakarta, 2016.
- [8] Sugiono. Metode Penelitian Kualitatif kuantitatif dan R&D Bandung : Alfabeta, 2011
- [9] Undang-Undang No. 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber Dari
- [10] Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Sumarto, Hetifah, 2014. Inovasi, Partisipasi dan Good Gavernance
- [11] Agus Pramusinto, Erwan Agus Purwanto. *Reformasi Birokrasi, Kepemimpinan, dan Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gava Media. 2009

DAFTAR PUSTAKA

- [1] A.W Wijaya, Pemerintah Desa Dan Administrasi Desa Menurut UU No. 5 Th 1979 (sebuah tinjauan), RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1996.
- [2] Fadli, Moh, Jazim Hamidi Dan Mustofa Lutfi, 2011.